

**PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJASAMA  
KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA**

**Skripsi**

Diajukan Untuk memenuhi sebagai Prasyarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-I) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :  
Faisal Abdillah Hernawan  
30301700133

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJA SAMA  
KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA**



Diajukan oleh :  
Faisal Abdillah Hernawan  
30301700133

Telah Disetujui Oleh  
Dosen pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aina', is written below the text 'Dosen pembimbing :'. The signature is stylized and cursive.

**Dr. Andi Aina Ilmih S.H., M.H.**  
NIDN. 0906068001

Tanggal, 29 Oktober 2021

**PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJASAMA  
KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FAISAL ABDILLAH HERNAWAN

30301700133

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada Tanggal 20 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt.,M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Faisal Abdillah Hernawan

NIM : 30301700133

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 29 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Faisal Abdillah Hernawan

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Abdillah Hernawan

NIM : 30301700133

Program studi : Ilmu hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Jl. Desa Kedunguter RT 07 RW 01 No 05 Brebes

No. HP/Email : 0895325462460 (Faisal.hernawan14@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJASAMA  
KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 29 Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan,



Faisal Abdillah Hernawan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- *“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(Q.S Al- Baqarah: 216)

Karya ini saya persembahkan :

1. Bapak Koheri dan Mamah Dwi Ernawati, orangtua yang tak henti-hentinya memberikan nasehat dan saran serta do'a untuk anaknya.
2. Dewi Ayu Fitriana seseorang yang selalu memberikan semangat dan menemani setiap langkah.
3. Saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan Motivasi.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula angkatan 2017, yang selalu memberikan warna-warni kehidupan dan pengalaman yang tak terlupakan.
5. Dan Civitas Akademisi UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis memanjatkan syukur pada Tuhan, Allah S.W.T. yang senantiasa memberikan karunia beserta rahmat, agar penulis bisa melaksanakan penyelesaian skripsi dengan judul “(PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJASAMA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA)” dengan lancar. Salam beserta salawat selalu diungkapkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang sudah memberikan syafaat untuk akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini dengan tujuan agar dapat menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) agar mendapatkan gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum.

Penulis juga menyampaikan terima kasih pada kedua orang tua dan pihak-pihak yang selalu mendukung terselesaikannya tugas akhir skripsi, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA
3. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi
4. Ibu Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. sebagai dosen wali yang membimbing penulis hingga masa akhir perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmu pada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UNISSLA, serta staf yang sering terlibat.
6. Terimakasih banyak untuk teman-teman Angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar jika laporan skripsi ini memiliki banyak kekurangan, serta tidak sempurna dikarenakan penulis memiliki keterbatasan dalam kemampuan serta pengalaman. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Akhirnya, dengan syukur serta limpahan rahmat dari Allah SWT, maka penulis dengan kerendahan hati berdoa agar tulisan ini dapat memberikan manfaat untuk penulis khususnya, pembaca, serta berguna bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 29 Oktober 2021




**Faisal Abdillah Hernawan**  
NIM: 30301700133

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2. Perlindungan Hukum UMKM .....	20
B. Tinjauan Umum UMKM.....	38
1. Pengertian UMKM .....	38
2. Jenis-Jenis UMKM .....	40
3. Peran UMKM Bagi Perokonomian .....	40
4. UMKM Digital dan Cipta Kerja .....	42
C. Tinjauan Umum Kerjasama Kemitraan .....	44
1. Pengertian Kemitraan .....	44
2. Jenis-jenis kemitraan .....	46

3. Strategi Kemitraan .....	48
4. Prinsip-prinsip kemitraan.....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan UMKM dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	55
B. Bentuk Kerjasama Kemitraan UMKM dalam Perspektif UU Cipta Kerja ..	59
C. Perlindungan Hukum UMKM melalui Kerjasama Kemitraan dalam Perspektif UU Cipta Kerja .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



## ABSTRAK

Ekonomi merupakan suatu hal penting bagi negara, perkembangan ekonomi disuatu negara diwujudkan melalui beberapa upaya seperti penanggulangan kemiskinan serta menghapus ketimpangan sosial. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perekonomian nasional, usaha kecil dan menengah merupakan sektor yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah harus menghadapi kecemasan tentang persoalan hukum seperti sengketa lembaga pembiayaan. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM agar dapat berkembang dan memiliki daya saing.

Metode penelitiannya yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka serta peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian dan menghasilkan metode analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian hukum ini adalah *Pertama*, pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. *Kedua*, bentuk kerjasama kemitraan UMKM dalam Undang-undang Cipta Kerja yaitu inti-plasma, sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran. *Ketiga*, perlindungan hukum UMKM melalui kerjasama kemitraan dalam Undang-undang Cipta Kerja, bentuk kemitraan yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada UMKM yaitu Bagi hasil, sub-kontrak, waralaba.

**Kata Kunci: UMKM, Cipta Kerja, Kemitraan**


## ABSTRACT

The economy is an important thing for the country, economic development in a country is realized through several efforts such as poverty alleviation and eradicating social inequality. In encouraging economic growth and improving the economy and improving the national economy, MSMEs are sectors that are able to generate jobs and provide economic income. MSME actors have to face anxiety about legal issues such as disputes over financing institutions. Therefore, it is necessary to have legal protection for MSME actors so that they can develop and have competitiveness.

The research method used is a normative juridical approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data, data collection techniques are through literature studies and legislation, government regulations relating to the object of research and produce qualitative data analysis.

The results of this legal research are First, the legal arrangements for the protection of MSMEs in the legislation in Indonesia are contained in Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation No. 7 of 2021. Second, The forms of MSME partnership cooperation in the Employment Creation Act are nucleus-plasma, sub-contracts, franchises, general trade, distribution and agency, supply chains, profit sharing, operational cooperation, joint ventures, outsourcing. Third, the legal protection of MSMEs through partnership cooperation in the Job Creation Act, the ideal form of partnership to provide maximum legal protection to MSMEs, namely profit sharing, sub-contracts, franchises.

**Keyword: MSMEs, Job Creation, Partnership**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan industri yang berkembang hingga saat ini, baik pada pasar domestik ataupun internasional dapat berpengaruh terhadap kompetisi bisnis yang meningkat. Adanya beberapa resiko, seperti resiko rendah maupun tinggi harus dijalani oleh perusahaan. Sehingga keadaan ini juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Elemen utama yang harus ada di Indonesia adalah sektor perindustrian. Industri ini menyebabkan perekonomian yang ada di Indonesia semakin mengalami perkembangan, yang dapat berdampak pada merubah struktur ekonomi yang ada di Indonesia.

Aktivitas pembangunan nasional yang ada di Indonesia ini dipengaruhi dengan adanya perkembangan industri yang ada saat ini, sehingga berbagai negara terus berusaha agar dapat mengembangkan perekonomian mereka dengan baik.

Industrialisasi sendiri terikat dengan aktivitas agar dapat memberikan peningkatan mutu sumber daya manusia, serta kemampuan agar dapat meningkatkan sumber daya lainnya dengan optimal ini. ini juga menjelaskan jika upaya yang dilakukan agar dapat memberikan peningkatan produktivitas manusia harus dibarengi dengan ruang lingkup aktivitas masyarakat yang semakin meluas.

Sektor industri terbagi kedalam beberapa jenis, namun yang paling utama seringkali dibagi menjadi 3, seperti industri besar, sedang, serta kecil.<sup>1</sup>

Laporan dari McKinsey Global Institute memprediksi jika Indonesia merupakan negara yang berada di tingkatan ke-7 yang menjadi ekonomi paling besar yang ada di dunia di tahun 2030. Adanya *market opportunity* yang ada pada bidang jasa, perikanan, pertanian, SDA, dan pendidikan yang besarnya hingga USD 1,8 Triliun. Adapun total pekerja terlatih yang harus diserap sekitar 113 juta.<sup>2</sup>

Walaupun potensi perekonomian yang ada di Indonesia sangat tinggi, Indonesia sendiri memiliki berbagai permasalahan yang sangat serius. Ini bisa dilihat jika jumlah penduduk miskin masih berada di kisaran angka yang tinggi. Bahkan pada September 2020 angka penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang, serta mengalami peningkatan hingga 1,13 juta orang sejak awal pandemi Maret 2020.

Pemerintah saat ini sudah mengusahakan berbagai hal agar dapat meminimalisir berbagai permasalahan sosial diatas, seperti dengan mengadakan berbagai program seperti bantuan sosial maupun program untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu usahanya adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM.

---

<sup>1</sup> Foengsitanjoyo Trisantoso Julianto, "Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Surabaya" Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol.1, No.2 hlm 229

<sup>2</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/124556326/2030-indonesia-diprediksi-jadi-negara-ekonomi-terbesar-keempat-di-dunia> diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 19.30 WIB

UMKM adalah sektor usaha yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, agar dapat meminimalisir tingkatan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat.

Potensi yang dimiliki UMKM sendiri didukung dengan unggulnya UMKM apabila diperbandingkan dengan Usaha Besar, seperti adanya inovasi dengan menggunakan teknologi yang sudah berkembang ke dalam bentuk produk. Pengembangan UMKM yang memiliki dasar pada sumber daya lokal, dengan menggunakan potensi yang ada, dapat memandirikan UKM tersebut. Adanya beberapa kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah dapat mendukung UMKM ini bertumbuh serta berkembang. Agar dapat mengembangkan UMKM sebagai strategi yang kuat agar dapat mengembangkan pembangunan daerah, harus dilakukan beberapa hal berikut. Pertama harus mengembangkan UMKM yang ada di daerah dengan maksimal. Kedua, mengembangkan UMKM dengan disesuaikan pada budaya serta potensi lokal yang ada di daerah terkait. Ketiga, UMKM harus memiliki peran untuk mengatasi fenomena sosial yang ada dengan menyerap tenaga agar dapat meminimalisir pengangguran. Keempat, UMKM berperan untuk meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi tinggi, mengakses modal, mengakses pasar, mengakses informasi, serta manajemen lain yang dapat berkontribusi pengembangan usaha mikro. Kelima, sumber daya tersebut akan berkembang selama zaman globalisasi ini, yang menjadi

potensi tinggi untuk dapat dilakukan pengelolaan efektif yang berbentuk kemitraan.<sup>3</sup>

Saat ini, adanya pandemi Covid 19 yang mulai tersebar di semua negara yang ada di dunia, memberikan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan yang ada di masyarakat saat ini. bahkan hampir keseluruhan bidang memberikan dampak bagi sektor ekonomi yang menjadi dasar bagi masyarakat saat ini. pandemi ini juga mulai melambatkan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia sebagai dampaknya. Adapun UMKM ini menjadi sektor yang paling penting serta terdampak paling parah. UMKM sekarang yang ada memiliki banyak masalah yang seringkali ditemui, seperti halnya penjualan yang mulai menurun, modal yang mulai macer, distribusi yang mulai menemukan hambatan, bahan baku yang sulit ditemukan, menurunnya proses produksi, hingga banyaknya hubungan kerja yang diputus, yang berdampak pada permasalahan bagi perkembangan ekonomi nasional.

Pandemi secara langsung berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Fenomena ini bisa terjadi karena masyarakat mulai meminimalisir interaksi di luar agar dapat memutus rantai penyebaran virus. Sehingga kebanyakan konsumen akan mulai beralih dengan membeli keperluan mereka dengan cara digital. Hal ini akan berdampak pada kebanyakan UMKM yang harus gulung tikar dikarenakan pembelian yang menurun serta penjualan mereka yang masih dengan cara tradisional dengan bertatap muka langsung.

---

<sup>3</sup> Abidin, "Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah," hlm. 8.

Hal ini menjadikan UMKM yang tidak dapat beradaptasi dengan penjualan melalui digital akan merugi, serta gulung tikar. Meskipun itu, pandemi ini telah mengubah sistem bisnis yang ada di Indonesia. Adapun perubahan yang dimaksud merupakan peralihan dari bisnis yang *offline* menjadi bisnis digital yang bisa dibidang sebagai fenomena kewirausahaan digital.<sup>4</sup>

Agar dapat mengembangkan UMKM digital, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Misalnya literasi digital, kualitas produksi, serta kuantitas dari produk. Ketiga hal tersebut perlu diperhatikan UMKM supaya usaha yang telah dibangun dengan ranah digital dapat berkelanjutan. Usaha untuk mengembangkan UMKM digital ini juga memerlukan sinergitas diantara warganet yang merupakan generasi millennial. Generasi milenial ini bisa mendukung upaya untuk mengembangkan UMKM digital melalui teknik reseller.<sup>5</sup>

Usaha untuk mengembangkan UMKM digital ini sejalan dengan adanya program dari KOMINFO, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah menggalakkan program untuk melatih UMKM digital. Ini juga dikarenakan program ini memiliki tujuan agar dapat mendampingi pada pelaku UMKM supaya bisa mengalihkan bisnis mereka ke platform digital. Namun ada juga permasalahan dari implementasi program ini, seperti adanya kesenjangan pada aksesibilitas internet di beberapa daerah. Masalah ini perlu untuk segera dicarikan solusinya, agar dapat memberikan dukungan bagi

---

<sup>4</sup> Purnomo F, (Purnomo, 2019)Vol 6 No 2 hlm 89-95

<sup>5</sup> Arianto, B. “ *Peran Buzzer Media Sosial dalam Memperkuat Ekosisten Pemasaran Digital*” Jurnal Optimum UAD Vol 10 No 1 hlm 51-56

penggalakan program digitalisasi UMKM. Perbaikan di bidang layanan digital sendiri merupakan hal yang mendasar dalam mengembangkan UMKM, selain dari adanya dukungan dari UU Cipta Kerja yang menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM.<sup>6</sup>

Indonesia sekarang memiliki status sebagai negara berkembang, yang perlu menggiatkan perekonomian dengan menggunakan UMKM. Adapun beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mendukung UMKM agar dapat bertumbuh serta berkembang. Agar dapat mengembangkan UMKM menjadi kekuatan strategis untuk membangun daerah, yang mana hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Pertama harus mengembangkan UMKM yang ada di daerah dengan maksimal. Kedua, mengembangkan UMKM dengan disesuaikan pada budaya serta potensi lokal yang ada di daerah terkait. Ketiga, UMKM harus memiliki peran untuk mengatasi fenomena sosial yang ada dengan menyerap tenaga agar dapat meminimalisir pengangguran. Keempat, UMKM berperan untuk meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi tinggi, mengakses modal, mengakses pasar, mengakses informasi, serta manajemen lain yang dapat berkontribusi pengembangan usaha mikro. Kelima, sumber tersebut membuka peluang pada zaman globalisasi ini, yang menjadi potensi tinggi untuk dapat dilakukan pengelolaan efektif yang berbentuk kemitraan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/27898/siaran-pers-no-84hmkominfo072020-tentang-peluncuran-gerakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-kitabelakitabeli/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/27898/siaran-pers-no-84hmkominfo072020-tentang-peluncuran-gerakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-kitabelakitabeli/0/siaran_pers) yang diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 20.30

<sup>7</sup> Aziz & Febriaaningsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," hlm 91

Ketika sedang melakukan aktivitasnya, pengusaha UMKM ini memiliki rasa cemas jika dihadapi pada masalah hukum. Masalah yang biasa ditemui pada pengusaha UMKM seperti adanya sengketa lembaga pembiayaan, sengketa kebijakan pemerintah, serta hak cipta. Pemerintah menerapkan akses bantuan hukum kepada UMKM dengan membentuk UU Cipta Kerja yang memudahkan UMKM dalam melakukan usahanya dan melakukan investasi.

Kesejahteraan dapat terwujud jika pemerintah melindungi usaha kecil dan menengah dengan memperkuat hukum yang berlaku. Bentuk usaha untuk melindungi pelaku usaha ini harus menguntungkan secara ekonomi, bagi pelaku usaha serta produk yang ada. Perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri, terutama yang bergerak pada usaha serta perdagangan.

Adanya proses liberalisasi ekonomi menyebabkan UMKM membutuhkan perlindungan hukum, agar dapat bertumbuh serta mempunyai daya tarik dan daya saing dalam kompetisi bisnis. Minimnya bentuk perlindungan hukum pada UMKM seringkali menjadikan penyebab UMKM akan sulit untuk bertumbuh.<sup>8</sup>

Fakta ini semakin sering disalah pahami oleh dunia usaha, pemerintah, serta masyarakat. adanya keterbatasan modal, SDM, lemahnya penggunaan teknologi seringkali dipahami sebagai kelemahan dari UMKM, daripada akibat

---

<sup>8</sup> Kurniastuti, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)," hlm. 184.

yang ditimbulkan ketika tidak ada bentuk pemberdayaan serta perlindungan bagi UMKM dengan memadai.<sup>9</sup>

Melihat fenomena yang sudah dijelaskan, maka memberikan dorongan serta bisa dijadikan sebagai alasan peneliti agar melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja**”

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari uraian fenomena sosial tersebut mengenai perlindungan UMKM penulis menguraikan permasalahan yang akan dijabarkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM dalam perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apa saja bentuk kerjasama kemitraan UMKM dalam Perspektif UU Cipta Kerja?
3. Bagaimana perlindungan hukum UMKM melalui kerjasama kemitraan dalam Perspektif UU Cipta Kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM dalam perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Sukarmi, “PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI UMKM YANG BERKEADILAN SOSIAL,” hlm. 97-108.

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk kerjasama kemitraan UMKM dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum UMKM melalui kerjasama kemitraan dalam Perspektif UU Cipta Kerja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulis berharap jika secara teoritis penelitian ini bisa bermanfaat dan menyajikan keilmuan di berbagai bidang pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum terkait perlindungan UMKM di Indonesia
- b. Memenuhi persyaratan untuk menuntaskan studi (S1) ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Laporan penelitian ini semoga bermanfaat bagi masyarakat tentang cara untuk mengembangkan keilmuan yang ada di bidang pemasaran, dengan fokus terkait harga serta kualitas, orientasi pasar, serta kinerja dari penjualan UMKM.

- b. Bagi mahasiswa

Penulis berharap agar laporan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, yang dikhususkan pada keilmuan hukum perdata

tentang Cipta kerja serta dijadikan sebagai bahan untuk merekomendasikan mahasiswa yang sedang melaksanakan aktivitas bisnis UMKM, yang dikhususkan terkait pada objek penelitian, serta dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan.

## E. Terminologi

1. Perlindungan hukum merupakan kegiatan mengayomi hak asasi masyarakat yang sudah disalahi oleh orang lain, serta melindungi masyarakat tersebut supaya bisa mendapatkan hak mereka dan menjaminnya dengan hukum, maupun dengan pengertian lain, yakni perlindungan hukum merupakan usaha yang dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum untuk menyajikan rasa aman, yang ada pada fisik maupun aman, dari berbagai ancaman pihak manapun dan telah dijamin didepan hukum.<sup>10</sup>
2. UMKM merupakan aktivitas bisnis yang bisa dilakukan seseorang, rumah tangga, maupun badan usaha yang berukuran kecil. UMKM digolongkan dengan beberapa kriteria, seperti omzet per tahun, total harta, serta total dari karyawan. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikategorikan dengan melihat dari kriteria modal usaha serta hasil dari penjualan tiap

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61a8a59ce8062/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya?page=2> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB.

tahunnya. Kriteria ini dipakai ketika mendirikan maupun mendaftarkan UMKM yang sudah didirikan setelah PP UMKM berlaku.<sup>11</sup>

3. Kerjasama kemitraan memiliki arti sebagai jenis usaha yang memiliki perjanjian formal antara pihak yang terlibat, serta sudah dilakukan kesepakatan agar dapat menjadi rekan, pemilik, maupun mendistribusikan tanggungjawab supaya bisa melaksanakan organisasi dan mendapatkan keuntungan maupun kerugian pada suatu bisnis.<sup>12</sup> Hal ini juga dikenal sebagai keterkaitan dari usaha secara langsung maupun tidak, yang didasarkan atas kepercayaan, saling memiliki kebutuhan, saling memberikan kekuatan, serta saling memberikan keuntungan yang mengikatkan para pengusaha UMKM maupun pengusaha dari perusahaan besar.
4. Cipta kerja adalah usaha untuk menciptakan pekerjaan lewat upaya untuk memudahkan, melindungi, serta memberdayakan koperasi dan UMKM, dengan meningkatkan ekosistem investasi, memudahkan dalam melakukan usaha, serta investasi dari pemerintah yang berpusat pada pengerjaan proyek strategis nasional dengan cepat yang didasarkan dari investasi pemerintah pusat. UU Cipta Kerja adalah bagian dari *Omnibus Law*.<sup>13</sup> RUU ini pada awal pembahasannya seringkali memunculkan

---

<sup>11</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/05/15/220000026/apa-saja-yang-termasuk-umkm-?page=all> diakses tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 20.06 WIB.

<sup>12</sup> <https://accurate.id/bisnis-ukm/kemitraan-adalah/> diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 20.15 WIB.

<sup>13</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/68720/uu-cipta-kerja-disebut-memudahkan-umkm-> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.40 WIB.

kontroversi karena masyarakat menganggap jika hal ini dapat memberikan kerugian bagi pekerja serta buruh, dan memberikan keuntungan hanya untuk pemberi kerja maupun investor. UU ini diciptakan agar bisa memberikan kesempatan kerja dengan rata. Adapun UU ini seringkali tumpah tindih dalam pelaksanaannya, yang menjadikan masalah yang ditimbulkan sebagai pekerjaan bagi pemerintah dengan menciptakan *Omnibus Law*, yang salah satunya merupakan aspek ketenagakerjaan. Setelah dinyatakan sah oleh DPR, UU Cipta Kerja mulai dilakukan revisi pada beberapa pasal didalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dilaksanakan agar dapat mencari, melakukan pengembangan, maupun mengkaji dengan fakta ilmiah yang bisa dipakai pada penelitian. Penulis memakai metode penelitian yang dijelaskan dibawah ini :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan penulis pada penulisan skripsi merupakan metode pendekatan Yuridis Normatif , yang dijelaskan sebagai pendekatan yang didasarkan dari bahan hukum primer, dengan mengkaji teori, konsep, maupun asas hukum dengan aturan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode untuk mengumpulkan data pada penelitian ini memakai jenis data dibawah ini :

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dimana mendapatkan data yang telah ada yaitu mengumpulkan literatur buku, bukti bukti yang telah ada, jurnal dengan datang ke perpustakaan, dan juga membaca peraturan-peraturan yang berlaku, arsip yang dimana dipublikasikan atau tidak secara umum. Terpenting adalah penulis melakukan penelitian dengan cara pengumpulan-pengumpulan data yang sudah ada. Data sekunder seperti :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai sifat *otoritas*, yang memiliki arti mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Bahan hukum ini dijelaskan sebagai bahan hukum yang mengikatkan berbagai pihak pada kepentingan tertentu. Bahan hukum primer merupakan undang-undang, dokumen yang memuat ketentuan hukum resmi seperti :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang- Undang Hukum perdata

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 181

- c) PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.

## 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mengarahkan atau petunjuk bagi penulis dalam memberikan pemahaman terkait bahan hukum primer. Bahan hukum ini bisa berasal dari buku, karena buku di dalamnya memiliki prinsip dasar dari ilmu hukum, serta perspektif klasik dari sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi dalam memberikan pengetahuan.<sup>15</sup> Pada intinya bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan lain lain.

## 3. Bahan Hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang menyajikan arahan, pendukung dari bahan hukum primer serta sekunder.

## 3. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu cara untuk menganalisa data yang terkumpul jadi satu, memproses ulang atau diteliti kembali data-data tersebut yaitu

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 182

tentang kejelasan, kelengkapan dan kebenarannya secara asli. Dengan cara tersebut maka akan terhindar dari kesalahan dan kekurangan dengan cara mengevaluasi pemeriksaan ulang. Sehingga akan mendapatkan kajian-kajian penelitian yang baik dan benar dan setelah itu penulis melakukan penelitian secara *kualitatif*, dengan menganalisa suatu data didapatkan dalam Putusan tersebut dengan mengorganisir dalam penyusunan dimasukkan ke dalam pola agar dapat dibuat kesimpulan.

Metode analisis ini dibuat dengan sifat induktif, dengan melakukan analisis terhadap data yang sudah didapatkan, kemudian akan dilakukan pengembangannya agar menjadi hipotesis. Hipotesis yang ada kemudian akan mengumpulkan data dari lapangan maupun sumber lain, untuk selanjutnya dipelajari, dan ditarik kesimpulan terhadap hipotesis yang sudah diajukan, apakah bisa dinyatakan diterima atau tidak.

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk sebuah penulisan dan pembahasan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, maka penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang dibagi pada 4 bab dan dalam bab tersebut disertai dengan sub-bab-sub-bab antara lain yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan Tinjauan umum perlindungan hukum, Tinjauan umum UMKM, dan Tinjauan umum kerjasama kemitraan UMKM.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis menjabarkan pembahasan mengenai Pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan mengenai bentuk kerjasama kemitraan UMKM dalam perspektif UU Cipta Kerja, menjelaskan Perlindungan hukum melalui kerjasama kemitraan dalam perspektif UU Cipta Kerja

## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai bab penutup ini akan berisi sebuah kesimpulan dan saran-saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Indonesia adalah negara hukum yang sudah disepakati oleh masyarakat Indonesia serta berlaku hingga saat ini. Indonesia seringkali memiliki kecenderungan pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dimana sistem ini mengikuti aliran legisme yang didasarkan pada usaha untuk menegakkan hukum berdasarkan peraturan undang-undang yang dinyatakan legalitasnya. Aliran ini juga memprakarsai, dimana hakim dijelaskan berperan menjadi corong dari peraturan, maupun hakim yang memiliki keterkaitan dengan peraturan yang sedang berlaku. Sistem hukum Eropa Kontinental sangat berpengaruh dalam membentuk kaidah hukum yang ada di Indonesia. kaidah ini tidak memfokuskan pada sikap batin seseorang, namun mempersoalkan terkait tindakan yang mereka perbuat.

Hukum bisa dibedakan pada 2 jenis dengan dilihat dari sifatnya seperti:

1. Hukum yang imperatif; merupakan kaidah hukum yang memiliki sifat apriori, diharuskan untuk dilaksanakan, memiliki sifat memaksa serta mengikat, serta tidak adanya kata kecuali bagi individu dimata hukum

2. Hukum yang fakultatif; merupakan hukum yang tidak secara apriori mengikat. Kaidah ini juga menjadi kaidah yang melengkapi suatu hukum.<sup>16</sup>

Kaidah hukum sendiri secara dasar terkait pada hukum esensial, yang memiliki sifat mematokkan, serta tidak adanya pemaksaan karena sifat hukum, namun bisa dilakukan pelanggaran terhadap hukum ini. Adapun hal yang menjadi penyebab dari paksaan terhadap suatu hukum bisa dari diri sendiri maupun orang lain atau negara. Hukum yang baik merupakan hukum yang dapat menyajikan gambaran pada keinginan dari masyarakat yang sadar akan hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Hukum bisa dinyatakan pemberlakuannya jika hukum tersebut sudah ditetapkan secara resmi dari pemerintah. Disamping hukum yang dinyatakan pemberlakuannya, dikenal pula “hukum yang hidup (*living law*)” atau kebiasaan, yang tidak ditetapkan secara resmi dari pemerintah, namun digunakan dalam lingkungan keseharian masyarakat.

Hukum yang ada di masyarakat perlu dikaji, karena hukum mempunyai pengaruh. Pengaruh hukum bisa bersifat langsung maupun tidak, signifikan maupun tidak. Hukum dapat mendorong munculnya perubahan sosial dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan. Namun pada pandangan lain, hukum dapat melakukan pembentukan maupun pengubahan pada institusi yang ada di masyarakat. disinilah Disinilah

---

<sup>16</sup> Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, CV Pustaka Setia, 2012, hlm 42

<sup>17</sup> Ibid hlm 43

ditemukannya jika hukum dapat berpengaruh langsung, yang kemudian dikenal hukum yang menjadi alat perubahan perilaku yang ada di masyarakat (*Law as Social Engineering*).<sup>18</sup> Supaya konsep dari negara hukum dapat terlaksana dengan benar, harus ada berbagai upaya agar masyarakat agar dapat menjamin keberadaan masyarakat dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan aktivitas yang mengayomi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh seseorang, serta melindungi masyarakat agar mendapatkan hak yang harus dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum bisa dijelaskan sebagai usaha hukum yang harus ditegakkan oleh aparat penegakan hukum agar dapat memberikan keamanan fisik maupun pikiran bagi masyarakat, dan ancaman dari berbagai pihak manapun.

Perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas hukum yang ada, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat martabat, dan pengakuan pada hak asasi manusia yang harus dipunya manusia yang menjadi subjek dari hukum. Apabila ditarik hubungan dengan Indonesia, perlindungan hukum ini harus didasarkan dari prinsip untuk mengakui serta melindungi harkat dan martabat manusia dengan sumber paling mendasar dari Pancasila. Indonesia yang menjadi negara hukum diwajibkan melindungi seluruh masyarakat yang dianunginya, dan tidak ada pengecualin. Hak ini

---

<sup>18</sup> Arief H, *Pengantar Hukum Indonesia*, LKIS Pelangi Aksara, 2016, hlm 1

dilaksanakan perlindungan terhadap hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara

Indonesia sebagai negara hukum diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum pada seluruh masyarakatnya dan tidak ada pengecualian. Hak ini dikarenakan perlindungan terhadap hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib diterima sebagai warga negara Indonesia.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan keamanan dari fisik ataupun batin dari ancaman yang mengganggu, serta memberikan pencegahan adanya terror maupun kekerasan dari berbagai orang yang didasarkan atas asas negara hukum.

## **2. Perlindungan Hukum UMKM**

Pemerintahan Indonesia yang merupakan penata laksana hukum di Indonesia sudah seharusnya memberikan ketentuan pada konsep yang digunakan sebagai panduan hukum terkait dari pandangan pembangunan hukum nasional selama pemerintahan sedang berlangsung. Minimnya upaya perlindungan bagi UMKM berdampak pada minimnya perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Apabila UMKM tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, bisa ditetapkan jika perkembangan UMKM akan semakin lama semakin menyusut. Indonesia juga sudah seharusnya melaksanakan reformasi, dengan membantu hukum gratis bagi UMKM serta pemutihan pajak agar dapat memberikan keadilan, kepastian, serta manfaat hukum bagi UMKM. Ini

sendiri mengingatkan jika hukum berperan untuk memberikan jaminan pada ketertiban, kepastian, serta berkontribusi pada percepatan upaya pembangunan nasional di Indonesia.<sup>19</sup>

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM sendiri bukan merupakan tanggungjawab penuh dari pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki berbagai keterbatasan seperti halnya anggaran, jumlah serta kompetensi aparat, adanya batasan terhadap wewenang, dan lainnya yang memerlukan peran dari pihak swasta untuk membantu mengembangkan serta memberdayakan UMKM. Pihak swasta berperan untuk berkontribusi dalam memformulasikan, mengimplementasikan, memonitoring, serta mengevaluasi upaya pemberdayaan yang dilakukan kepada UMKM.<sup>20</sup>

Pasal 1 ayat (8) UU UMKM menjelaskan jika pemberdayaan merupakan “ Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”

Usaha untuk memberdayakan UMKM ini dilakukan dengan menggunakan prinsip dibawah ini seperti:

---

<sup>19</sup> Yusri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, 2014: hlm 122

<sup>20</sup> Icha Cahyaning dan Firman Floranta Adonara, *Omnibus Law: Cipta Kerja Vs Usaha Mikro Kecil Menengah (Dalam Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional)*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm. 259

- a. Menumbuhkan bentuk kebersamaan, kemandirian, serta kewirausahaan UMKM yang telah menghasilkan karya serta prakarsa secara mandiri.
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang adil, transparan, serta akuntabel.
- c. Mengembangkan aktivitas wirausaha yang memanfaatkan kearifan lokal, serta memiliki orientasi pasar yang disesuaikan dengan kondisi UMKM.
- d. Meningkatkan persaingan UMKM.
- e. Merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan aktivitas UMKM dengan terpadu.<sup>21</sup>

Agar dapat mendukung ekonomi nasional. UKM adalah sektor yang dapat membuka kesempatan bagi tenaga kerja dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara menyeluruh.<sup>22</sup> Usaha untuk memberdayakan UMKM yang harus dilaksanakan pemerintah merupakan usaha untuk meningkatkan aspek di bidang modal, adanya keleluasaan dalam memasuki pasar, serta adanya pemberdayaan teknologi yang dilakukan pemerintah yang mana dunia usaha serta masyarakat bisa memberikan perubahan terkait pandangan politik serta ekonomi secara dasar. Kebijakan terhadap usaha untuk memberdayakan

---

<sup>21</sup> <https://www.hestatanto.web.id/pemberdayaan-umkm/amp/>. diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 19.00

<sup>22</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*, Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Press, 2019, hlm. 5

masyarakat ini perlu ditindak nyata, agar UKM dapat bersaing dalam kompetisi bisnis serta pasar bebas yang saat ini tengah berkembang. Teguh Sulistia menjelaskan upaya untuk memberdayakan UMKM berarti sangat penting untuk mengembangkan perekonomian nasional, serta berperan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dikarenakan:

- a. UMKM sendiri merupakan pilar pembangunan ekonomina nasional yang dilakukan pembinaan serta perlindungan dari pemerintah.
- b. Usaha kecil berpotensi agar dapat mengembangkan usahanya hingga dunia internasional
- c. Adanya ketangguhan serta usaha masyarakat yang mandiri, yang memiliki prospek bagus terkait kompetisi bisnis dalam pasar bebas di kemudian hari.

UMKM berkontribusi besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia, dimana telah dibuktikan jika UMKM berperan penting dalam mengembangkan ekonomi Indonesia dengan beberapa peran seperti:<sup>23</sup>

- a. Menjadi pelaku bisnis utama pada aktivitas perekonomian di Indonesia.
- b. Menyediakan peluang kerja yang menarik, serta berperan sebagai pelaku usaha yang paling penting dalam

---

<sup>23</sup> Sulasi Rongiyati, *Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law*, Jurnal Info Singkat, Volume. 9 Nomor. 23, 2019, hlm.2

mengembangkan perekonomian lokal serta masyarakat Indonesia.

- c. Menciptakan pasar serta inovasi terbaru lewat fleksibilitas serta sensitivitas UMKM, yang menimbulkan hubungan dinamis antara UMKM serta perusahaan.
- d. Menjadi pemain untuk memperbaiki neraca pembayaran internasional dengan melakukan ekspor serta menghemat devisa lewat produk yang disubstitusikan dengan impor..<sup>24</sup>

Selain peran utama, pemerintahan Indonesia perlu memperhatikan dengan detail terkait beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam upaya pengembangan UMKM seperti:

1. Besaran total pengusaha UMKM yang ada di negara
2. Kekurangan UMKM yang dijadikan sebagai hambatan untuk memasuki pasar bebas. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan tata kelola regulasi maupun peraturan terkait UMKM, agar UMKM dapat berdaya saing global di pasar internasional.<sup>25</sup>

Usaha tersebut sudah ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang sudah ditetapkan tertanggal 5 Oktober 2020. Ditengah kondisi pandemi ini, Indonesia dapat menetapkan hukum baru yang memberikan kesempatan. UU Cipta Kerja

---

<sup>24</sup> Paramita Prananingtyas, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2016, hlm. 108

<sup>25</sup> Sulasi Rongiyati, Op.Cit, hlm. 2

ini dibutuhkan agar dapat menyelesaikan permasalahan terkait tenaga kerja dan badan usaha yang menemukan berbagai tantangan kedepannya.

Agar dapat menata ulang regulasi di Indonesia, pemerintah memberlakukan teknik legislasi baru yang dikenal dengan *Omnibus Law*. Teknik ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada undang-undang dengan tidak melaksanakan revisi di peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi yang terkait pada perizinan, serta dapat dilakukan dengan menetapkan undang-undang baru, lalu melakukan amandemen pada pasal yang dirasa tidak sesuai dalam undang-undang.

26

Usaha sudah dilakukan dengan melakukan pengkajian serta penelitian agar dapat memberikan kepastian jika menggunakan teknik legislasi *omnibus law* untuk membentuk UU Cipta Kerja dapat melakukan penataan, mengharmonikan, serta membentuk simplifikasi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat memberikan hasil layanan terhadap izin usaha yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dapat memberikan kekuatan bagi penyelenggara UMKM yang juga dimaksudkan juga bagi koperasi.

Cipta Kerja memudahkan masyarakat agar dapat membentuk usaha mereka dengan memberdayakan UMKM dan koperasi. Untuk para

---

<sup>26</sup> Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law" Jurnal RechtsVinding Vol.9,No.1 hlm 47

pencari pekerjaan yang belum menemukan pekerjaan, maka pemerintah mendorong upaya pembukaan kesempatan agar dapat bertumbuh serta berkembang dengan melakukan kegiatan kewirausahaan agar dapat meningkatkan serta mengembangkan kualitas dari UMKM dan koperasi.

Penataan regulasi yang memiliki dimensi pada perizinan dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan usaha mereka, serta berkontribusi pada peningkatan investasi yang memiliki kualitas tinggi di Indonesia. Tujuan dari adanya UU Cipta Kerja ini merupakan untuk mendapatkan pekerjaan dengan memudahkan berusaha, melindungi, serta memberdayakan koperasi dan UMKM, meningkatkan investasi, adanya investasi dari pemerintahan pusat, serta mempercepat adanya proyek strategis nasional. Sehingga pemerintah perlu memberlakukan kemudahan dalam izin berusaha agar dapat berkontribusi pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan yang luas.

Perizinan berusaha dijelaskan sebagai legalitas yang diberikan untuk pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan bisnisnya. Koperasi dan UMKM pastinya memerlukan modal untuk aktivitas operasional perusahaannya. UMKM dan koperasi sendiri mempunyai karakteristik dengan perusahaan swasta lainnya, karena mereka memiliki kesulitan dalam mengakses modal yang ada di perbankan, dikarenakan syarat untuk mengakses modal harus memberikan jaminan berupa aset yang mereka miliki.

Adapun kegagalan pasar untuk melakukan distribusi serta mengakses permodalan seringkali dikarenakan adanya UMKM yang sulit untuk melakukan pemenuhan atas syarat untuk mendapatkan kredit dari bank. UMKM ini sebagian bisa tidak mendaftarkan usaha mereka, serta tidak mempunyai aset yang bisa dijadikan jaminan dalam memenuhi persyaratan untuk mengakses kredit yang ada di bank. Hal ini berdampak pada UMKM yang tidak memiliki prospek untuk mendapatkan kredit dikarenakan mereka tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang diajukan bank. Banks sendiri memiliki kekhawatiran karena UMKM tidak mempunyai aset tetap, maka tidak dapat melakukan pelunasan atas kredit yang diberikan.

UMKM serta Koperasi yang memiliki potensi, belum sepenuhnya menerima layanan kredit dari bank dengan jaminan kredit dari Jamkrida. Melihat dari fenomena yang sudah diteliti oleh bank, koperasi serta UMKM yang memiliki kelayakan untuk mendapatkan kredit, bisa memakai sarana jaminan dari Jamkrida senilai 70% dari total nilai pinjaman, dimana 30% nya berasal dari Koperasi serta UMKM.

UMKM serta Koperasi saling memberikan kontribusi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan kedua badan usaha ini memberikan manfaat dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat. Kedua badan usaha ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk melatih kreativitas usaha, serta dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan tradisi dan budaya yang ada pada daerah masing-masing.

Sementara itu, UMKM dan Koperasi dapat menyediakan lapangan pekerjaan dengan skala yang besar, sehingga dapat meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia. ini membuktikan jika UMKM memiliki sifat padat karya, memanfaatkan teknologi yang sederhana, tetapi dapat diimplementasikan pada kegiatan usaha, serta menjadi wadah untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat meminimalisir pengangguran di Indonesia.<sup>27</sup>

1. Mengembangkan kegiatan perekonomian di desa
2. Mengembangkan volume usaha dari UMKM serta Koperasi
3. Memperluas lapangan pekerjaan
4. Mengembangkan semangat koperasi
5. Berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dari tenaga kerja
6. Menyemarakkan semangat etos kerja

Agar dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tujuan dari program yang dicanangkan tersebut, harus ada anggaran dana yang dikelola serta dimanfaatkan dengan efektif. Skema dana yang diluncurkan dalam upaya pemberdayaan koperasi serta UMKM ini menjelaskan tingkatan kolektibilitas yang baik, tetapi luaran atau hasil dari program ini sendiri tidak banyak yang mengenal.

---

<sup>27</sup> Rita Diana, *Analisis Akseibilitas Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Lembaga Keuangan Formal di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 27, Nomor. 1, 2019, hlm. 68

Berdasarkan skema dari program kewirausahaan baru ini, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kelas usaha yang sebelumnya memiliki kategori usaha kecil, berubah menjadi usaha mikro, dan seterusnya. Selain dari skema pemberdayaan kewirausahaan dari pemerintah, maka perlu juga adanya aktivitas *monitoring and evaluating* dari pihak lain untuk mengembangkan wirausaha yang baru. Apabila kedua hal ini diperhatikan, pemerintah dapat mengatasi permasalahan yang ada ketika UMKM serta koperasi ingin melaksanakan kegiatan mereka.<sup>28</sup>

Usaha strategis yang dilakukan agar dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh merupakan adanya kegiatan untuk memberdayakan UMKM dan koperasi. Kebijakan untuk memberdayakan koperasi serta UMKM ini memiliki tujuan untuk memberikan dorongan dalam meningkatkan efektivitas dalam meminimalisir kemiskinan, menciptakan peluang kerja, meningkatkan ekspor produk lokal, dan merevitalisasi sistem tani yang ada di desa agar dapat masuk pada list prioritas pembangunan nasional.

Koperasi sendiri adalah bagian dari tatanan ekonomi, yang menjadikan segala aktivitas yang dilakukan oleh koperasi menjadi sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 69

<sup>29</sup> Pujiyono, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, Surakarta, CV. Indotama Solo, 2015. hlm. 15

Usaha yang memiliki skala besar merupakan usaha yang memiliki modal besar serta sumber daya manusia yang banyak. UMKM sendiri biasanya membutuhkan modal yang kecil apabila diperbandingkan dengan usaha yang berskala besar. Sehingga UMKM ini seringkali melakukan aktivitasnya di sektor informal, karena terbatas dengan berbagai sumberdaya yang dimiliki mereka.

UU Cipta Kerja sendiri memuat ketentuan yang telah ditentukan pemerintah untuk mempermudah aktivitas UMKM. Adapun ketentuan pada UU Cipta Kerja yang dapat menguntungkan UMKM dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Menyajikan insentif serta memudahkan alur pemrosesan dan aktivitas untuk usaha menengah serta besar yang menjalin kemitraan dengan UMKM. Pasal 90 ayat (1) menjelaskan jika pemerintahan pusat serta daerah wajib untuk memfasilitasi, mendukung, serta memberikan stimulasi pada usaha menengah serta besar agar menjalin kemitraan bersama koperasi dan UMKM dengan tujuan untuk memberikan peningkatan level usaha.
2. Memudahkan UMKM dan koperasi agar mendapatkan fasilitas terhadap biaya serta insentif fiskal. UU Cipta Kerja Pasal 92 menjelaskan jika pemerintah akan menyediakan fasilitas untuk memudahkan UMK serta upaya untuk menyederhanakan alurnya. Pelaku usaha dari UMKM dimudahkan dengan

menyederhanakan administrasi pajak agar dapat mengajukan fasilitas pembiayaan yang diberikan dari pemerintah pusat, serta Pasal 93 menjelaskan jika UMKM bisa dipakai menjadi jaminan kredit.

3. Memudahkan perizinan berusaha. Pasal 91 UU Cipta Kerja menjelaskan jika pemerintah akan memudahkan pelaku usaha UMKM agar dapat melakukan pengurusan terhadap izin usaha yang dimiliki.
4. Mengalokasikan DAK (Dana Alokasi Khusus), bantuan, serta mendampingi UMKM terkait hukum. UU Cipta Kerja Pasal 95 menjelaskan jika pemerintah pusat akan memberikan dana alokasi DAK agar dapat memberikan dukungan pendanaan untuk pemerintah daerah yang menyelenggarakan aktivitas untuk memberdayakan serta mengembangkan UMK.
5. Memudahkan sertifikasi halal. UU Cipta Kerja pasal 48 menjelaskan jika pengusaha UMKM dapat menuliskan mengajukan permohonan sertifikasi halal yang tidak dikenakan biaya.

Pasal 87 Perubahan atas Pasal 12 UU UMKM pada UU Cipta Kerja memberikan penjelasan jika pengusaha mikro tidak dikenakan biaya untuk mengurus izin usaha, serta meringankan pembiayaan terhadap izin usaha untuk usaha kecil. Hal ini sendiri adalah harapan serta

evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja.

Penjelasan terkait kemudahan terhadap izin berusaha pada Pasal 91 UU Cipta Kerja, dimana pemerintah pusat serta daerah yang disesuaikan dengan kewenangan mereka wajib untuk membina serta mendaftarkan usaha mikro dan kecil yang didasarkan dari norma, prosedur, standar, serta kriteria untuk memudahkan izin berusaha bagi masyarakat. Pemerintah lalu memudahkan usaha mikro dan kecil dengan menggunakan media yang memadai, karena pendaftaran bisa dilaksanakan melalui *online*, dengan memberikan lampiran KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta Surat Keterangan Berusaha dari pemerintah pada tingkatan RT.

Pendaftaran izin usaha melalui *online* ini memiliki tujuan untuk memberikan nomor induk berusaha lewat sistem perizinan berusaha dengan cara digital. Perizinan usaha yang sudah ditetapkan adalah perizinan terhadap usaha tunggal, yang dinyatakan pemberlakuannya pada keseluruhan aktivitas usaha, seperti perizinan usaha, sertifikasi jaminan halal, serta SNI (Standar Nasional Indonesia). pelaku usaha yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha ini, jika aktivitas usaha mereka mempunyai resiko pada kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, badan usaha diwajibkan memenuhi sertifikasi standar maupun perizinan yang sudah diberikan fasilitasnya oleh pemerintah

pusat serta daerah, yang berdasarkan standar, normal. Kriteria, dan prosedur yang sudah ditentukan pemerintahan pusat.

Bila dilihat dari tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan bentuk dukungan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan investasi, serta memudahkan melakukan usaha. Tujuan dari adanya pengadaan undang-undang ini agar dapat melaksanakan kemudahan dalam perizinan usaha yang efektif serta efisien. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengusaha saat ini yang membutuhkan kemudahan, kepastian, kecepatan, serta efisien dari pengurusan administrasi.

Pemerintah lewat undang-undang ini menyediakan norma, kriteria, serta standar prosedur agar dapat mewujudkan hal yang berkaitan dengan pengurusan izin berusaha. Pasal 8, 9, dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan perubahan terkait proses perizinan. Sehingga pemberian izin usaha akan ditentukan dengan melihat tingkatan resiko dari usaha yang ditetapkan dari aturan undang-undang. Pasal 7 ayat 2 dan 7 menjelaskan jika penentuan tingkatan resiko serta peringkat skala usaha didapatkan dari hasil penilaian terhadap tingkatan bahaya serta potensinya. Lalu penilaian pada ayat (7) dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah
2. Kegiatan usaha berisiko menengah; atau
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Jenis aktivitas usaha yang dijelaskan memungkinkan resiko akan muncul pada setiap usaha berbeda, yang membedakan proses kemudahan untuk mendapatkan izin usaha. Agar aktivitas usaha yang memiliki resiko rendah, maka hal yang dilakukan agar mendapatkan legalitas izin usaha cukup dengan memberikan nomor induk berusaha yang dijelaskan sebagai bukti legal pelaksanaan aktivitas usaha, serta menjadi bukti pendaftaran pengusaha yang melaksanakan aktivitas usaha, serta juga dijadikan identitas pengusaha agar dapat melaksanakan usaha mereka dengan baik dan legal.

Usaha yang memiliki resiko menengah pada Pasal 9 terbagi pada 2 jenis, seperti kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah rendah serta kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi. Perizinan usaha yang memiliki resiko menengah ini keduanya bisa mendapatkan nomor induk berusaha serta sertifikat standar. Tetapi sertifikat standar yang dijelaskan pada kedua jenis usaha ini berbeda. Sertifikat standar yang diberikan pada kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah rendah adalah pernyataan pengusaha yang melakukan pemenuhan standar usaha untuk melaksanakan aktivitasnya. Sedangkan sertifikat standar bagi kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi adalah sertifikat standar yang dilegalkan oleh pemerintahan pusat serta daerah, yang didasarkan dari kewenangan pemerintah masing-masing yang didasarkan dari hasil verifikasi untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Lalu kegiatan usaha yang memiliki resiko

tinggi sesuai dengan Pasal 10 akan mendapatkan perizinan usaha dengan mendapatkan nomor induk berusaha serta izin. Izin ini dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan pusat maupun daerah yang menyetujui perusahaan untuk melakukan aktivitas usaha mereka.

Agar dapat melakukan implementasi hak diatas, maka UU Cipta Kerja menjelaskan peraturan pemerintah terkait rujukan untuk melaksanakan berbagai aktivitas teknis yang memudahkan perizinan usaha yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 2 nya memberikan penjelasan jika menyelenggarakan perizinan usaha berbasis risiko harus didasarkan pada hal dibawah ini:

1. Peraturan izin usaha berbasis risiko
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko
3. Izin usaha berbasis risiko melalui layanan OSS
4. Tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha
6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
8. Sanksi.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah memberikan penjelasan terkait tujuan dari penyelenggaraan perizinan usaha yang berbasis risiko adalah

agar dapat memberikan peningkatan lingkungan investasi serta aktivitas usaha yang dilakukan dengan mengatur pelaksanaan untuk menerbitkan perizinan usaha dengan sederhana dan efektif, adanya aktivitas usaha yang diawasi dengan transparan, memiliki struktur, serta bisa diminta pertanggungjawabannya yang disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Agar dapat memberikan jaminan terhadap efisiensi untuk mendapatkan perizinan usaha bagi koperasi serta UMKM, pengusaha sendiri cukup melakukan pendaftaran di sistem *Online Single Submission* atau OSS, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah. Pasal 1 angka 8 memberikan penjelasan jika OSS merupakan sistem elektronik yang sudah terintegrasi, yang dilakukan pengelolaan serta penyelenggaraannya oleh lembaga OSS yang berwenang agar dapat menyelenggarakan perizinan usaha yang berbasis resiko yang diintegrasikan dengan media elektronik. Adanya pendaftaran lewat OSS ini akan mempercepat pengusaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang dijadikan sebagai izin usaha.

Adanya format untuk mendaftar perizinan usaha lewat sistem OSS akan menyederhanakan waktu tunggu dari Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan. Estimasinya sekitar 3 jam apabila dokumen yang ada sudah dilengkapi dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Ada efisiensi waktu tersebut merupakan bentuk hasil yang baik dari evaluasi prosedur

untuk mengajukan perizinan usaha sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya sistem yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, yang mengatur efisiensi waktu lebih singkat bagi pengurusan administrasi terkait. Hal ini juga sesuai dengan tujuan awal pemerintah yang mengkonsepkan alur penyelenggaraan perizinan usaha yang simpel serta mengurus administrasi terhadap sertifikat standar usaha yang didasarkan pada resiko menengah serta tinggi.

<b>Kriteria Usaha</b>	<b>Setelah UU Cipta Kerja</b>	<b>Sebelum UU Cipta Kerja</b>
<b>Mikro</b>	< Rp 50 Juta	<Rp 1 M
<b>Kecil</b>	Rp 50-500 Juta	Rp 1-5 M
<b>Menengah</b>	Rp 500 Juta- 10 M	Rp 5-10 M
<b>Besar</b>	>Rp 10 M	> Rp 10 M

Dengan adanya OSS para pengusaha UMKM ini sangat terbantu. Pemerintahan daerah kabupaten atau kota mulai menerima pendaftaran calon penerima Banpres Produktif untuk UMKM yang disingkat BPUM atau BLT UMKM. BPUM merupakan bantuan yang diberikan pemerintahan pusat lewat Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Agar bisa menjadi penerima BPUM, ada beberapa persyaratan lain yang harus

dipenuhi seperti adanya usaha yang skalanya masuk dalam kategori mikro, WNI, bukan pegawai pemerintah, tidak memiliki kredit lain, mempunyai aset serta penghasilan sesuai dengan persyaratan.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum UMKM**

### **1. Pengertian UMKM**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola suatu badan ekonomi produktif yang disesuaikan dengan aturan yang sudah ditentukan pada aturan undang-undang.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro yaitu usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)<sup>32</sup>

<sup>30</sup> <https://www.akseleran.co.id/blog/bantuan-bpum/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 18.45 wib.

<sup>31</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 20.20 wib.

<sup>32</sup> Sudati Nur Sarfia, dkk, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa" *Jurnal RE*, Vol. 4 No. 1, 2019, 137-146

Usaha kecil menurut Undang-undang adalah suatu usaha produktif dalam kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>34</sup>

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki oleh usaha kecil atau usaha besar<sup>35</sup>. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

---

<sup>33</sup> Singgih Muheromtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 8 No 1, 2017, 65-77

<sup>34</sup> Sudati Nur Sarfia, dkk, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa" *Jurnal RE*, Vol. 4 No. 1, 2019, 137-146

<sup>35</sup> Singgih Muheromtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 8 No 1, 2017, 65-77

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)

## 2. Jenis-Jenis UMKM

UMKM adalah badan usaha yang paling penting untuk membangun ekonomi bangsa, sehingga pemerintah memiliki peran penting yang mendukung UMKM agar dapat berhasil di kemudian hari.

Ada tiga jenis UMKM yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. Usaha Kuliner, merupakan usaha dalam bidang kuliner seperti menjual makanan atau menjual bahan makanan
- b. Usaha Fashion, merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang fashion seperti penjualan pakaian, alas kaki, topi dan aksesoris.
- c. UMKM dalam bidang Agribisnis meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dll.<sup>36</sup>

## 3. Peran UMKM Bagi Perkonomian

UMKM di Indonesia memiliki peran yang penting karena dijadikan sebagai pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Kementerian Koperasi dan UMKM menjelaskan jika total UMKM yang beroperasi

---

<sup>36</sup> <https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia> diakses pada tanggal 23 oktober 2021 pukul 20.37 wib.

hingga saat ini sekitar 64,2 juta, serta berkontribusi pada penambahan jumlah PDB Indonesia senilai 61,07%, yang setara dengan nilai 8,573,89 triliun. UMKM di Indonesia berkontribusi dengan mampu membuka lapangan pekerjaan dan menampung sekitar 97% jumlah tenaga kerja di Indonesia, dan dapat melakukan penghimpunan investasi hingga 60,4% dari jumlah investasi. Sayangnya jumlah UMKM di Indonesia yang tinggi ini juga dibarengi dengan tantangan yang menyertainya. Agar dapat memberikan jawaban terhadap tantangan tersebut, pemerintah sudah melaksanakan program yang dapat mendukung keamanan UMKM, seperti memberikan bantuan insentif, pembiayaan lewat program PEN, adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat), menggalakkan Gernas (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia), program pelatihan digitalisasi bagi saluran pemasaran UMKM, menguatkan wirausaha alumni program kartu pra kerja dengan adanya program KUR, serta menggunakan strategi yang bisa dilaksanakan berkelanjutan dengan penciptaan UU Cipta Kerja.<sup>37</sup>

Adapun peranan dari UMKM pada ekonomi nasional dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menjadi wadah pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil
- 2) Sarana mengentaskan kemiskinan
- 3) Wadah untuk menambah pemasukan devisa

---

<sup>37</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomianindonesia#:~:text=UMKM%20merupakan%20pilar%20terpenting%20dalam,senilai%208.573%2C89%20triliun%20rupiah>. diakses pada tanggal 2021 pukul

#### 4. UMKM Digital dan Cipta Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mensosialisasikan berbagai manfaat dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini dibuat pemerintah agar dapat menimbulkan peningkatan minat masyarakat untuk membuat usaha mereka, yang dikhususkan pada UMKM, yang mana pemerintah menggalakkan kemudahan untuk memberikan izin usaha pada masyarakat secara umum.

UU Cipta Kerja mendukung agar UMKM dan *e-commerce* dapat menguatkan sistem mereka dengan menyelenggarakan kegiatan yang memudahkan aktivitas badan usaha ini. Adapun kegiatan yang diselenggarakan maupun difasilitasi adalah perizinan, pembiayaan untuk mengakses pasar, sertifikasi, infrastruktur secara elektronik, menyelenggarakan sistem transaksi yang elektronik, dan menciptakan lingkungan usaha yang berbasis teknologi.

Substansi yang paling utama dari pembuatan UU Cipta Kerja merupakan mengharmonisasikan regulasi dan aturan untuk menyederhanakan dan memudahkan segala bentuk perizinan. Hal ini dikarenakan sistem dari perizinan sebelumnya memiliki kesan belum adanya integrasi, tidak ada keharmonisan, serta memiliki kecenderungan tumpang tindih karena memiliki sifat sektoral. UU Cipta Kerja ini kemudian mengubah kesan sistem perizinan tersebut menjadi sederhana,

memudahkan, serta menjamin masyarakat untuk mengurus administrasi terkait perizinan usaha.

Sesudah UU Cipta Kerja ini dilakukan implementasinya, bidang perizinan usaha akan beradaptasi dengan memakai pendekatan yang berbasis risiko (*risk based approach*). Sehingga usaha yang mempunyai resiko rendah, dapat mendaftar dan akan diberikan NIB atau Nomor Induk Berusaha. Untuk usaha yang memiliki resiko menengah diharuskan untuk melakukan pemenuhan standar yang sudah dilakukan penyusunannya pada NPSK (Norma, Standar, Prosedur, serta Kriteria) untuk meminta izin khusus. Pada setiap tingkatan resiko usaha akan didasarkan dengan parameter yang didapatkan dari beberapa aspek, seperti halnya resiko K3L dari Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan.

UU Cipta Kerja ini melakukan pengaturan pada lingkungan *e-commerce*, agar dapat mendorong UMK supaya segera melakukan digitalisasi. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah seperti diantaranya mempercepat dan memperluas pembangunan sarana dan prasarana *broadband* yang disediakan pemerintahan pusat dan daerah agar dapat memberikan fasilitas serta kemudahan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah memberlakukan pengaturan terhadap kewajiban melakukan *sharing* sarana dan prasarana pasif, serta kerjasama untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang aktif. Pemerintah kemudian melakukan pengaturan pada tarif batas atas

dan bawah agar dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta menciptakan kompetisi yang sehat bagi masyarakat. Sehingga pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mendukung pengusaha UMK di Indonesia agar dapat memanfaatkan teknologi saat ini yang serba digital yang dapat meningkatkan daya saing, menaikkan kelas, serta mengeksport pada pasar internasional. Pemerintah sendiri harus mengusahakan digitalisasi UMKM. Bentuk realisasi ini memiliki 2 agenda penting, pertama agenda PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) serta transformasi digital. Program ini memberikan manfaat jika apabila direalisasikan, maka potensi perekonomian digital di Indonesia akan berkisar US\$124 Miliar di 2025.<sup>38</sup>

### **C. Tinjauan Umum Kerjasama Kemitraan**

#### **1. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sudah memahami apa itu mitra sejak dulu. Adanya kompetisi yang semakin ketat dapat berdampak pada UMKM yang saling bersaing untuk mencapai tujuan mereka. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang merepresentasikan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saling bekerja sama. Kerjasama yang berbentuk kemitraan usaha dijelaskan sebagai strategi untuk melakukan pengembangan UMKM, serta kerjasama yang dimaksud

---

<sup>38</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/uu-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-umkm-di-indonesia> diakses pada tanggal 2021 pukul

ini dibutuhkan untuk memaksimalkan peran pengusaha besar agar dapat membina UMKM yang mulai bertumbuh ini.

Kerjasama yang berbentuk kemitraan ini di Indonesia seringkali membutuhkan keterlibatan antara pengusaha besar serta kecil, yang bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam melakukan kegiatan usaha. Prinsip dari kerjasama kemitraan merupakan kerjasama antara pengusaha besar serta pengusaha UMKM, yang memiliki dasar pada asas saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan, serta berkesinambungan.

Syarat pokok dari kemitraan yang dinyatakan berhasil merupakan terlaksananya hak serta kewajiban yang sudah ditetapkan pada kesepakatan dari pihak yang bermitra. KBBI menjelaskan jika mitra merupakan teman, rekan, serta kawan kerja. Kemitraan sendiri berarti hubungan yang terjalin kerjasama antara pihak yang menjadi mitra.<sup>39</sup> keberhasilan bisnis dipengaruhi dari ketaatan pihak yang menjadi mitra untuk melaksanakan etika bisnis.

Kemitraan usaha memiliki definisi dari ada kerjasama usaha antara pihak yang terlibat yang dilandasi sifat sukarela, memiliki prinsip dasar untuk saling menghidupi, membutuhkan, memperkuat, serta menguntungkan satu sama lain. Penerapan asas saling menguntungkan dijelaskan dengan pengrajin yang menutupi kelemahannya, mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Perusahaan sendiri bisa melakukan

---

<sup>39</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemitraan> diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 19.00

distribusi dari produk yang dihasilkan dengan mudah, dan dapat menjaga eksistensi dari pihak pengrajin dan perusahaan.

Hubungan kemitraan antara UMKM serta pengusaha besar harus memiliki landasan dari prinsip saling membutuhkan, memperkuat, mempercayai, dan menguntungkan. Hubungan ini juga harus menetapkan etika bisnis agar dapat menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan hukum yang adil.<sup>40</sup>

## 2. Jenis-jenis kemitraan

Cara kerja kemitraan sendiri memiliki banyak jenis, seperti contohnya kemitraan yang memberikan kewajiban agar mendapatkan hak, tugas, serta tanggungjawab yang adil. Tahapan yang mengawali aktivitas untuk melaksanakan kemitraan dengan melakukan pemilihan jenis kemitraan yang ingin dilaksanakan. Kemudian harus menentukan keinginan untuk memulai kemitraan dengan membuat bisnis baru, atau terlibat pada bisnis yang sudah beroperasi dan sudah memiliki mitra.

Apabila sudah menentukan jenis kemitraan yang akan dilaksanakan, pihak yang terlibat diharuskan menulis MOU (*Memorandum of Understanding*) yang merupakan kontrak bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengikat hak serta tanggungjawab pihak yang terkait dengan cara legal dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pihak yang sudah menjadi mitra dapat melaksanakan aktivitas bisnis mereka sesuai dengan apa yang tertulis di MOU.

---

<sup>40</sup> Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Jakarta: Visimedia, 2017 hlm 9

Pihak yang terlibat harus melaksanakan aktivitas mereka sesuai dengan apa yang dituliskan di kontrak. Kontrak ini juga mencakup bagi hasil yang sudah dirundingkan sebelumnya. Perihal pajak, maka pihak mitra yang terlibat akan melakukan pembayaran dengan nilai yang berbeda yang disesuaikan dengan kontrak yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa jenis kemitraan yaitu:

1. *General Partnership*

Merupakan kemitraan umum yang memiliki pemerataan kerjasama. Aktivitas kemitraan ini dilakukan bersama-sama secara aktif untuk melaksanakan operasional sehari-hari, serta bertanggung jawab pada setiap utang maupun aktivitas lain yang terikat dengan hukum.

2. *Limited Partnership*

Merupakan kemitraan terbatas yang memiliki gabungan dari minimal 2 pihak untuk melaksanakan aktivitas operasional bisnis kesehariannya. Tetapi kemitraan terbatas ini memiliki 1 mitra yang tidak melaksanakan aktivitas serupa, serta yang dikenal dengan *silent partner*.

3. *Limited Liability Partnership*

Merupakan perlindungan hukum yang ditentukan bagi keseluruhan mitra yang terlibat, seperti mitra umum maupun yang terbatas.

Pihak yang melaksanakan pekerjaan ini berada pada 1 bidang, seperti halnya akuntan, pengacara, dan lain-lain.<sup>41</sup>

### 3. Strategi Kemitraan

Keuntungan dari menjalin kemitraan adalah meningkatnya efisiensi serta efektivitas dari biaya, memberikan peluang untuk melakukan inovasi, memperbaiki aktivitas secara berkelanjutan, hingga meningkatkan kualitas produk. Berdasarkan pada konsep kemitraan, keuntungan, serta keunggulan, terdapat strategi maupun pola yang bisa diterapkan. Strategi tersebut memiliki unsur saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

Terdapat bentuk atau pola kemitraan menurut Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM PP 7 Tahun 2021, diantaranya adalah:

#### 1) Inti-plasma

Kemitraan inti-plasma mempunyai dua jenis kemitraan, yaitu usaha besar merupakan inti dan UMKM menjadi plasma, usaha menengah sebagai inti dan UMK sebagai plasma. Usaha yang

---

<sup>41</sup> <https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-business-partnership-398402> diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 22.00

berperan sebagai inti dalam inti plasma harus memberikan pengarahannya dan mengembangkan usaha.

## **2) Subkontrak**

Subkontrak memiliki dua jenis hubungan kemitraan yaitu usaha yang besar menjadi kontraktor dan UMKM sebagai subkontraktor, usaha menengah menjadi kontraktor dan UMK menjadi subkontraktor. Kontribusi yang diberikan usaha besar yang berperan sebagai kontraktor yaitu adanya kemudahan pengerjaan produksi, mendapatkan bahan baku, pembiayaan dan sistem penawaran.

## **3) Waralaba**

Yang berperan sebagai pemberi waralaba yaitu usaha besar, dan UMKM berperan menjadi penerima waralaba. Usaha menengah dapat juga menjadi pemberi waralaba, dan UMK sebagai penerima waralaba. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba Permendag Nomor 71 Tahun 2019. Bentuk kemitraan waralaba memiliki ciri-ciri khas usaha yang menjadi keunggulan usaha tertentu sehingga tidak mudah ditiru dan dibandingkan dengan usaha lain yang serupa Pasal 1 angka 2 Permendag 71 Tahun 2019

## **4) Perdagangan umum**

Pada perdagangan umum, usaha besar dan UMKM saling bekerja sama pada hal pemasaran dan penyediaan lokasi usaha secara terbuka sesuai dengan Pasal 110 PP Nomer 7 Tahun 2021.

#### **5) Distribusi dan keagenan**

Pola kemitraan ini memiliki 2 macam kemitraan yang bisa dilakukan, yaitu UMKM diberikan Hak Khusus oleh usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa. UMK diberikan hak khusus oleh usaha menengah untuk memasarkan barang dan jasa. Dalam kemitraan ini distributor berperan atas nama sendiri, sedangkan agen berperan atas nama usaha yang telah memberikan hak khusus.

#### **6) Rantai pasok**

Rantai pasok yaitu kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dan usaha besar yang saling bergantung dalam hal barang dan jasa. Kemitraan berperan dalam pengelolaan perpindahan produk, pendistribusian produk dan pengelolaan ketersediaan bahan baku. Pada pola rantai pasok, memiliki dua macam bentuk kemitraan yaitu, Usaha besar berperan menjadi penerima barang, dengan UMKM menjadi penyedia barang. Usaha menengah berperan menjadi penerima barang, dengan UMK menjadi penyedia barang.

#### **7) Bagi hasil**

Dalam kemitraan bagi hasil, usaha besar memberikan biaya UMKM untuk mengoperasikan usaha. Usaha menengah juga dapat memberikan biaya kepada UMK untuk menjalankan usaha. Bagi

hasil diberikan untuk pihak-pihak yang memberi kontribusi sesuai kemampuan dan sumber daya masing-masing pihak, dan pembagian keuntungan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak

#### **8) Kerja sama operasional**

Kerjasama operasional bersifat sementara. usaha besar melakukan kerjasama dengan UMKM sampai selesainya pekerjaan. UMK juga dapat melakukan kerjasama dengan usaha menengah pada pekerjaan yang bersifat sementara ini, sampai pekerjaan terselesaikan.

#### **9) Usaha Patungan (Joint Venture)**

Adanya unsur asing dalam *Joint venture*, yaitu UMKM melaksanakan kerjasama kemitraan dengan usaha besar asing. UMK dapat melaksanakan kerjasama kemitraan dengan usaha menengah asing dengan cara mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.

#### **10) Penyumberluaran atau Outsourcing**

Dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, *outsourcing* dikhususkan dalam bidang dan jenis usaha yang bukan pekerjaan pokok. Dalam *outsourcing*, ada beberapa jenis bentuk kemitraannya yaitu, Usaha besar berkedudukan sebagai pemilik suatu usaha, dan UMKM menjadi penyedia dan pelaksana jasa

pekerjaan. Usaha menengah berperan menjadi pemilik dan UMK menjadi penyedia dan pelaksana jasa.

Ketetapan kerjasama kemitraan *outsourcing* tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan perundang-undang Cipta Kerja. Sebelum melakukan kerja sama kemitraan, harus ada sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini terdapat dalam sebuah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan UMKM dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Pasal 117 ayat 2 PP Nomor 7 Tahun 2021. Jika salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, maka perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing Pasal 117 ayat 3 PP Nomor 7 Tahun 2021.<sup>42</sup>

Wibisono menjelaskan kemitraan yang dilaksanakan diantara perusahaan, pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat memberikan arah pada pilar sebagai berikut:

a. Pola Kemitraan kontra produktif

Pola ini dapat diterapkan apabila perusahaan masih menganut pola konvensional yang memberikan keutamaan pada kepentingan *stakeholder*, untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan memfokuskan pada cara perusahaan agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, dan hubungan diantara pemerintah, komunitas, atau masyarakat dijadikan pelengkap.

---

<sup>42</sup> <https://smartlegal.id/perizinan/2021/05/04/10-bentuk-kerjasama-kemitraan-untuk-umkm/> diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.30 WIB.

Perusahaan disini memiliki target sendiri, tidak memiliki kepedulian, dan masyarakat tidak mempunyai akses untuk berinteraksi dengan perusahaan. Pengeluaran dari perusahaan biasanya dipakai pada *stakeholder* yang terlibat. Ini bisa memberikan pemahaman jika perusahaan mementingkan keamanan dalam jangka waktu yang pendek. .

b. Pola Kemitraan Semi Produktif

Pemerintah, komunitas, serta masyarakat pada pola ini dijadikan sebagai objek serta masalah yang dibahas di luar konteks perusahaan. perusahaan disini tidak memiliki informasi terkait program yang diselenggarakan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah tidak menyediakan lingkungan yang memadai bagi dunia usaha, sementara masyarakat memiliki sifat yang pasif.

c. Pola Kemitraan Produktif

Pola ini menjelaskan mitra untuk menjadi subjek serta berada pada paradigm *common interest*. Adapun prinsip mutualisme adalah prinsip yang dipakai pada pola ini. Perusahaan memiliki kepedulian pada lingkungan dan sosial yang tinggi, serta pemerintah menyediakan ekosistem yang memadai untuk dunia usaha, dan masyarakat mendukung perusahaan dengan positif. Bisa dibidang mitra yang terlibat pada hubungan ini akan memiliki pola hubungan *resourced based partnership*, yang

memberikan peluang pada mitra agar menjadi *stakeholders* perusahaan.<sup>43</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip kemitraan

Dalam pelaksanaan kemitraan harus mempunyai prinsip yang telah dirumuskan Wibisono sebagai berikut:

- a. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Merupakan prinsip yang didasarkan pada hubungan untuk saling memberikan rasa hormat, menghargai, dan memiliki kepercayaan. Agar dapat menghindari antagonism maka perlu membangun kepercayaan. Kesetaraan diwujudkan lewat bentuk penghargaan, ikatan, serta kewajiban.
- b. Transparansi dibutuhkan agar dapat melakukan penghindaran dari perasaan mencurigai diantara sesama mitra kerja. Transparansi mencakup kegiatan untuk mengelola informasi serta uang.
- c. Saling menguntungkan, dimana mitra yang terlibat diharuskan memberikan manfaat pada seluruh pihak yang terlibat didalamnya.<sup>44</sup>

Maksud dari prinsip serta tujuan adanya kemitraan merupakan “*win-win solution partnership*”. Kesadaran serta saling memberikan

---

<sup>43</sup> <http://www.rahmatullah.net/2012/02/kemitraan-pemerintah-dan-dunia-usaha.html> yang diakses pada tanggal 22 Juli 2021

<sup>44</sup> Endang Yuniastuti, Pola Kerja Kemitraan Di Era Digital, Jakarta, PT Gramedia, 2020. hlm. 42

keuntungan bukan dijadikan arti menjadi partisipan pada kemitraan yang mempunyai kemampuan serta kekuasaan yang setara, serta memiliki keadaan penawaran yang adil dengan didasarkan dari peran yang dimiliki masing-masing pihak.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan UMKM dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Indonesia merupakan negara hukum sudah seharusnya menerapkan konsep dasar yang dijadikan sebagai pedoman hukum terkait pembangunan hukum secara nasional pada masa pemerintahan saat ini. minimnya perlindungan terhadap hukum menyebabkan UMKM di Indonesia sulit untuk mengalami perkembangan usahanya. Aktivitas ekonomi rakyat Indonesia sebagian besar bergerak pada sektor UMKM.

Ekonomi merupakan hal yang utama dalam mengembangkan perekonomian di suatu negara yang diwujudkan melalui beberapa upaya seperti penanggulangan kemiskinan serta menghapus ketimpangan sosial. Usaha yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan mengembangkan UMKM. UMKM ini bisa memperluas kesempatan kerja serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Pada hal ini UMKM perlu diberikan perlindungan hukum agar dapat berkembang dengan baik. Upaya tersebut telah diwujudkan oleh Pemerintah dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

##### **1. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM**

Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam UU Cipta Kerja disebutkan dalam pasal 87 bahwa

(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam peraturan pemerintahan.<sup>45</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 25 menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.” Dalam hal ini secara tidak langsung peran Dunia Usaha dan masyarakat menjadi hilang dalam kegiatan kemitraan.

## **2. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Secara Normatif, Perlindungan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perundang-undangan ini dibuat dengan tujuan untuk pemberdayaan, perlindungan, dan meningkatkan perekonomian nasional dengan metode *Omnibus Law*. *Omnibus law* adalah sebuah

---

<sup>45</sup> Pasal 90, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

metode atau konsep pembuatan regulasi yang menyatukan aturan-aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam payung Hukum.

Ada beberapa prinsip yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

1. Pemerataan Hak, adanya penciptaan kerja bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia dengan secara rata dan, seluruh wilayah Negara Kesatuan
2. Kepastian Hukum, penciptaan kerja dilakukan harus sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk dalam sistem hukum yang menjamin konsistensi antara undang-undang dan pelaksanaannya.
3. Kemudahan berusaha,
4. Kebersamaan
5. Kemandirian<sup>46</sup>

Pasal 90 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dalam kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran Hortikultura memberikan informasi pasar” yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengaturan pada kewenangan pemerintah pusat dan

---

<sup>46</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

daerah, tidak ada lagi peranan dunia usaha dan masyarakat terkait dengan kemitraan.

Pasal 90 B UU Cipta Kerja mengatur upah minimum perusahaan mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pengusaha dan buruh tanpa mengikuti standar upah minimum Pemerintah.<sup>47</sup>

Pada pasal 91 dan 92 UU Cipta Kerja, yaitu UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM diantaranya yaitu kemudahan perizinan usaha, akses pasar, kemudahan administrasi perpajakan, pembiayaan, sistem informasi, dan pendataan UMKM yang terintegrasi, dukungan sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana.<sup>48</sup>

Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan secara hukum oleh Pemerintah dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan UMKM yaitu:

1. Prinsip Ekonomi dalam UUD 1945, Pembentukan UUD 1945 telah memikirkan ekonomi bagi bangsa Indonesia, melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur.

---

<sup>47</sup> Pasal 90 B, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>48</sup> Pasal 91 dan 92, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

2. Prinsip Perlindungan kepentingan sosial, mengenai penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi Kepentingan Nasional terdapat dalam pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945
3. Prinsip perlindungan dalam Hukum Internasional dan Hukum Perdata
4. Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah
5. Prinsip perlindungan kepentingan Nasional GATT

**3. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

Pada pasal 48 Ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur perlindungan UMKM yaitu Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM dan tidak dipungut biaya. Layanan tersebut meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar Pengadilan.

**B. Bentuk Kerjasama Kemitraan UMKM dalam Perspektif UU Cipta Kerja**

Pertumbuhan industri yang sangat pesat baik pada pasar lokal maupun internasional berpengaruh pada peningkatan kompetisi antara industri terkait. Resiko yang menjadi tantangan oleh perusahaan dapat mendorong perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia.

Potensi yang dimiliki UMKM didukung dengan adanya keunggulan UMKM apabila diperbandingkan dengan usaha besar, yaitu adanya inovasi dibidang teknologi yang berkembang untuk membentuk suatu produk. Pengembangan UMKM dalam bentuk sumber daya lokal ini mengupayakan pemanfaatan potensi lokal dengan maksimal sehingga tercipta kemandirian bangsa.

Kemitraan pemberdayaan usaha di Indonesia dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemberdayaan pada koperasi, pengusaha kecil, serta pengusaha menengah.
- b. Mengembangkan struktur usaha ekonomi nasional yang lebih kuat dan efisien.
- c. Mendukung adanya kerjasama dari pengusaha besar serta kecil agar dapat menghasilkan peningkatan produksi serta efisiensi kinerja.
- d. Dapat mengatasi permasalahan terhadap kesenjangan dan kemiskinan secara bertahap, serta adanya solusi ini dapat meningkatkan daya saing.<sup>49</sup>

Ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 26 diubah dalam pasal 87 ayat 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Kemitraan diubah dengan pola:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2014), 187.

<sup>50</sup> Pasal 87 ayat (5), Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- 1) Inti Plasma, pasal 107 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 mengatur bahwa perusahaan besar adalah kontraktor, usaha kecil, menengah dan mikro adalah subkontraktor. Fokusnya adalah pada bisnis inti plasma untuk memberika pembinaan dan pengembangan bagi bisnis plasma.
- 2) Subkontrak, dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 pasal 108 dijelaskan bahwa kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 106 ayat (1) dalam pelaksanaanya usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan, kemudahan dalam mengerjakan produksi, bahan baku, peningkatan pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan dan sistem pembayaran.
- 3) Waralaba, usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- 4) Perdagangan Umum, kemitraan ini dilakukan dengan bentuk kerjasama pemasaran, ketersediaan lokasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Sistem pembayaran dalam bentuk kerjasama ini dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
- 5) Distribusi dan Keagenan, usaha besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, atau juga usaha menengah dapat melakukan hal tersebut

- 6) Rantai pasok, pengelolaan pergerakan produk dilakukan oleh perusahaan dan pemasok bahan baku, distribusi produk dari perusahaan ke konsumen, ketersediaan bahan baku dan manufaktur. Dalam model ini, perusahaan besar bertindak sebagai penerima barang, dan perusahaan kecil, menengah dan mikro bertindak sebagai pemasok barang. Model ini mengutamakan pembelian produk yang dihasilkan usaha kecil, menengah dan mikro yang memenuhi standar kualitas barang dan jasa yang dipersyaratkan.
- 7) Bagi hasil, dalam pola ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan sebagai pelaksana dan menjalankan usaha yang dibiayai oleh usaha besar. Para pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dan disepakati bersama.
- 8) Kerjasama operasional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.
- 9) Usaha patungan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha besar/asing dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi untuk mendirikan badan usaha berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Penyumberluaran (Outsourcing), perusahaan besar terdaftar sebagai pemilik pekerjaan dan perusahaan mikro, kecil dan menengah terdaftar

sebagai penyedia dan pelaksana layanan. Model kemitraan ini tidak terlepas dari ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja<sup>51</sup>

Sebelum melaksanakan kerjasama perlu adanya sebuah kesepakatan, peraturan kesepakatan perjanjian kemitraan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 pasal 117. Jika perjanjian dilakukan dengan pihak maupun badan hukum dari negara luar, perjanjian bisa dituliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asal negara tersebut.

### **C. Perlindungan Hukum UMKM melalui Kerjasama Kemitraan dalam Perspektif UU Cipta Kerja**

Prinsip yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

1. Pemerataan Hak, adanya penciptaan kerja bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia dengan secara rata dan, seluruh wilayah Negara Kesatuan
2. Kepastian Hukum, penciptaan kerja dilakukan harus sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk dalam sistem hukum yang menjamin konsistensi antara undang-undang dan pelaksanaannya.
3. Kemudahan berusaha.
4. Kebersamaan

---

<sup>51</sup> Pasal 106- 116 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## 5. Kemandirian<sup>52</sup>

Pasal 87 UU Cipta Kerja dinilai masih samar dan tidak sesuai dengan prinsip yang ditegaskan pada *Omnibus Law* yaitu tentang jaminan kepastian Hukum karena dalam UU UMKM telah mengatur secara rinci kriteria dalam UMKM dan juga telah mempunyai peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 tentang kriteria penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Bentuk dari usaha untuk membina serta memberdayakan UMKM dan koperasi bisa dilakukan melalui program pelatihan, kemitraan, meningkatkan daya saing, kemudahan perizinan usaha, akses pasar, kemudahan administrasi perpajakan, pembiayaan, sistem pendataan serta informasi UMKM yang terintegrasi, mendukung sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang memadai.<sup>53</sup>

Kerjasama kemitraan yang ideal untuk memberikan perlindungan Hukum maksimal kepada UMKM sebagai berikut:

### 1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yaitu UMKM memiliki kedudukan untuk menjadi pelaksana dari usaha yang sedang dibiayai dari badan usaha besar dan menengah. Usaha menengah dapat memberikan pembiayaan UMK yang sudah melaksanakan usaha Pasal 113 ayat 1 PP Nomor 7 Tahun 2021. Pihak yang terlibat ini dapat membagi hasil mereka dengan

---

<sup>52</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>53</sup> Pasal 91 dan 92, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

disesuaikan pada kontribusi masing-masing pihak, serta membagi keuntungannya yang disesuaikan pada kesepakatan di Pasal 113 ayat 2 dan 3 PP Nomor 7 Tahun 2021.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kemitraan yang ideal karena dalam bagi hasil memberikan perlindungan hukum berupa pembiayaan, dan kemudahan perizinan. Dalam kerjasama kemitraan bagi hasil memiliki suatu perjanjian berkekuatan hukum yang menguntungkan masing masing pihak dan adanya perlindungan hukum bagi pelaksanaannya.

## 2. Subkontrak

Kemitraan subkontrak akan menjadikan usaha besar dan menengah untuk berkedudukan menjadi kontraktor, serta UMKM berkedudukan menjadi subkontraktor. Pada pelaksanaannya, kontraktor akan menyediakan kemudahan untuk melaksanakan proses produksi, mendapatkan bahan baku, meningkatkan teknis produksi, teknologi, serta sistem transaksi yang lebih mudah dan modern.

Pola kemitraan subkontrak sangat ideal karena dalam kemitraan sub kontrak usaha besar dan menengah memberikan banyak dukungan atau perlindungan terhadap UMKM dengan memfasilitasi pembiayaan, dan fasilitas bagi membantu berkembangnya UMKM diatur dalam pasal 108 ayat 1 PP Nomor 7 Tahun 2021

## 3. Waralaba

Pola kemitraan waralaba merupakan usaha menengah dan besar yang memiliki kedudukan menjadi pemberi waralaba, serta UMKM memiliki kedudukan menjadi penerima. Dalam waralaba usaha besar, mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan memberikan peluang bagi UMKM yang mempunyai kapasitas, serta dinyatakan layak.

Bentuk kemitraan waralaba disebut ideal karena pada kerjasama kemitraan ini memberikan perlindungan yaitu berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha dengan peningkatan daya saing, akses pasar, perizinan usaha, dan pelatihan.

Usaha menengah dapat berbentuk pemberi waralaba, serta UMKM yang menjadi penerima Waralaba yang didasarkan pada Pasal 109 ayat 1 PP 7 Nomor 2021. Ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang bentuk waralaba mempunyai ciri khas usaha yang bisa dijadikan keunggulan yang membedakan dari usaha lain sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Permendag 71 Tahun 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat dari pembahasan dari penelitian diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
2. Bentuk kerjasama Kemitraan UMKM diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pasal 87 ayat (5) yaitu pola kemitraan Inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran (*Outsourcing*). Bentuk kerjasama kemitraan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 pasal 106.
3. Perlindungan Hukum UMKM melalui kerjasama kemitraan telah diatur dengan baik melalui Undang-undang Cipta Kerja. Bentuk kerjasama kemitraan yang ideal mencakup Bagi hasil diatur dalam Pasal 113 ayat 1, ayat 2 dan 3, PP Nomor 7 Tahun 2021. Subkontrak diatur lebih lanjut dalam pasal 108 ayat 1 PP Nomor 7 Tahun 2021.

Waralaba merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Tiga bentuk kerjasama kemitraan tersebut memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para pihak berupa pembinaan dan pengembangan terhadap kerjasama kemitraan melalui pembiayaan, sarana prasarana, kemudahan perizinan, pelatihan, peningkatan daya saing serta kemudahan akses pasar. Jika dikemudian hari terdapat sengketa atau permasalahan hukum berkaitan dengan kerjasama tersebut tanggung jawabnya bersifat terikat dan penyelesaian permasalahannya sudah jelas sesuai dengan isi perjanjian.

#### **B. Saran**

1. Bentuk perlindungan hukum kepada UMKM harus dikembangkan lebih lanjut meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, berkaitan dengan permohonan izin usaha, sosialisasi pengembangan UMKM dan memberikan sanksi pada UMKM yang terbukti melakukan tindakan kecurangan.
2. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat banyak kemudahan untuk masyarakat pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi tapi harapannya agar pelaku UMKM memiliki SDM yang mempunyai agar mampu memahami dan menerapkan manfaat dari Undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arief Hanafi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2016
- Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, Jakarta, PT. Wahana Semesta Intermedia, 2014
- Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Jakarta, Visimedia, 2017
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Endang Yuniastuti, *Pola Kerja Kemitraan Di Era Digital*, Jakarta, PT Gramedia, 2020
- Icha Cahyaning dan Firman Floranta Adonara, *Omnibus Law: Cipta Kerja Vs Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Depok, Rajawali Pers, 2020
- Pujiyono, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, CV. Indotama Solo, Surakarta, 2015
- Paramita Prananingtyas, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2016
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Nahu Dahud, *Pemikiran Dan Perbandingan Sisten Ekonomi*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018
- Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Perdangangan Garmen*, Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Press, 2019
- Subhan Purwadinata dan Ridolf Wenand, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Literasi Nusantara, Malang, 2020

## B. Peraturan Perundang-Undangan

PP No. 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

## C. Jurnal

Arianto, B. (2020). Peran Buzzer Media Sosial dalam Memperkuat Ekosisten Pemasaran Digital. *JURNAL OPTIMUM, Volume 10, Nomor 1 Maret 2020*, 51-56

Aziz, M. F. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Volume 9 Nomor 1, April 2020*, 2.

Kurniastuti, A. R. (2013). ‘Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta). *ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013*, 184.

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Purnomo, F. (2019). Program Ladit (Lapak Digital) : Optimalisasi Media Digital Sebagai. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis Vol. 6 (2) 2019*., 89-95.

Sukarmi. (2016). Perlindungan Desain Industri Bagi Umkm Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 97-108.

Sulasi Rongiyati, (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, *Jurnal Info Singkat, Volume. 9 Nomor. 23*, 2

Wicipto Setiadi, (2020). ‘Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law’ *Jurnal RechtsVinding Vol.9, No.1*, 47

Muheromtohad, Singgih. ‘Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia’, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 8 No 1, 2017*, 65-77

Sarfia, Sudati Nur dkk. ‘UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa’ *Jurnal RE, Vol. 4 No. 1, 2019*, 137-146

#### D. Internet

<http://www.rahmatullah.net/2012/02/kemitraan-pemerintah-dan-dunia-usaha.html>

<https://accurate.id/bisnis-ukm/kemitraan-adalah/>

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/uu-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-umkm-di-indonesia>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/124556326/2030-indonesia-diprediksi-jadi-negara-ekonomi-terbesar-keempat-di-dunia>

[https://kominfo.go.id/content/detail/27898/siaran-pers-no-84hmkominfo072020-tentang-peluncuran-gerakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-kitabelakitabeli/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/27898/siaran-pers-no-84hmkominfo072020-tentang-peluncuran-gerakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-kitabelakitabeli/0/siaran_pers)

<https://money.kompas.com/read/2021/05/15/220000026/apa-saja-yang-termasuk-umkm-?page=all>

<https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia>

<https://smartlegal.id/perizinan/2021/05/04/10-bentuk-kerjasama-kemitraan-untuk-umkm/>

<https://www.akseleran.co.id/blog/bantuan-bpum/>

<https://www.beritasatu.com/nasional/68720/uu-cipta-kerja-disebut-memudahkan-umkm->

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61a8a59ce8062/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya?page=2>

<https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm/>

<https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-business-partnership-398402>